



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir di Guntung Payung, 11 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di n, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: miniarwanti@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, 05 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman. 1 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0703/00233/013/II/2010 tanggal 08 Februari 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

3.1. , lahir tanggal 14 November 2010;

3.2. , lahir tanggal 16 Agustus 2021;

Dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan uang penghasilan Tergugat digunakan untuk hura-hura saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat bekerja sendiri;
 - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukan, yakni Tergugat sering minum-minuman alkohol hal tersebut diketahui Penggugat pada saat Tergugat berbicara mulutnya bermain alkohol;
 - 5.3. Tergugat suka bermain judi online, hal tersebut diketahui Penggugat dari handphone Tergugat, meskipun sudah diketahui Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mengakuinya;
 - 5.4. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas,

Halaman. 2 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa, Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, oleh karenanya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 301/PAM-TKR/SKTM/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Tungkan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 28 Oktober 2024;
11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa, Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman. 3 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 883/Pdt.G/2024/PA. Mtp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Kabupaten Banjar atas nama (Penggugat), Nomor 474/310/PEM tanggal 20 Agustus 2-24 yang dikeluarkan oleh Camat Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman. 4 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0703/00233/013/II/2010 tanggal 08 Februari 2010, an. TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Tanjung 27 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mandiangin Komplek Mulawarman RT. 032 RW. 003 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah, suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 5 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri lagi karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat kembali;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 05 Agustus 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 006 Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah pernikahan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah serta suka mabuk dan judi online;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman. 6 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perceraian antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman. 7 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 883/Pdt.G/2024/PA. Mtp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal itu;

Analisis Pembuktian

Halaman. 8 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut,

Halaman. 9 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah serta suka mengonsumsi minuman beralkohol dan suka bermain judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul kembali;

Halaman. 10 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah serta suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan suka bermain judi online, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada hubungan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Halaman. 11 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Pertimbangan Petition Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu Ba' in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan yang terus menerus

Halaman. 12 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



disebabkan masalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah serta suka mengonsumsi minuman beralkohol dan suka bermain judi online, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah berkumpul lagi, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan

Halaman. 13 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh

Halaman. 14 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan” .

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْنِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَجِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرْرُ أَوْ صِحَّةُ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ اثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “ Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain” . Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak” ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka

Halaman. 15 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba' in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana nanti akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan berdasarkan permohonan berperkara secara prodeo tersebut, para Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Martapura sebagaimana Penetapan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penggugat diberi izin untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Martapura Tahun Anggaran 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Martapura Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman. 16 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Martapura Tahun 2024;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.** dan **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hikmah, S. Ag, M. Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 17 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman. 18 dari 18 halaman Putusan. No.883/Pdt.G/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)